

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindakan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan, sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Pencabulan merupakan kejahatan asusila dimana termasuk dalam tindak pidana karena melanggar kesopanan dan kesusilaan di dalam masyarakat. Pelaku tindak pidana pencabulan sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan korban.¹

Dalam KUHP Indonesia, kejahatan pencabulan diatur dalam Pasal 289 buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Bunyi Pasal 289 yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.² Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan

¹ Eka Ayuningtyas, “Konsep Pencabulan Verbal dan Nonverbal dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Education and Development*, vol.7, no.3, (Agustus 2019), hal. 242

² Rachmat Harun, “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak”, *Lex Crimen*, vol.4, no.4, (Juni 2015), hal. 48

hukum terhadap perbuatan yang tercela. Sanksi hukum pidana sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan adanya ketentuan pidana dalam satu undang-undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapa pun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapa pun yang melanggar apa-apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus menanggung risiko dengan berhadapan dengan aparat penegak hukum.³

Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana yang dapat diartikan sebagai “Suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana”. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal. Kebijakan hukum pidana juga merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan oleh setiap warga Negara dalam menanggulangi kejahatan, seperti kejahatan pencabulan yang terjadi dikalangan anak-anak.⁴ Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat krusial terutama kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri. Sedangkan anak merupakan anugerah dari tuhan yang harus kita jaga keselamatannya dan harus kita lindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi karena ditangan anak-anak lah nasib negara

³Suyanto, Suyanto. "Pengantar Hukum Pidana." *Buku Pengantar Hukum Pidana*. 2018, hal. 17

⁴Mn, Cakrawala, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar. "Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.3 (2023), hal. 342

ini dimasa yang akan datang, baik buruknya suatu Negara dan bangsa tergantung pada generasi muda saat ini.⁵

Anak menjadi sasaran paling rentan dari pelaku kejahatan pencabulan. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.⁶ Hal ini karena dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak dianggap tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bahkan anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku karena adanya ancaman atau iming-iming akan diberikan hadiah. Korban anak pencabulan tentunya akan berdampak pada perkembangan jiwa anak atau dampak psikologi pada anak.

Dampak psikologis pada anak akan melahirkan trauma yang berkepanjangan yang kemudian akan melahirkan sikap tidak sehat seperti misalnya minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa anak terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Hal ini menjadi kenangan buruk bagi anak korban pencabulan.⁷

Ketika anak menjadi korban tindak pidana, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan.⁸ Secara hukum, Indonesia telah menetapkan

⁵ Fitriani, Nurlinda, Andi Najemi, and Elizabeth Siregar. "Anak, Inses dan Problematikanya." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5.2 (2024), hal. 198

⁶ Indah Puernamasari & Hamsir, "Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur", *Alauddin Law Development Journal*, vol. 5, no. 3. (2023), hal. 526.

⁷ Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Legalitas*, vol.5, no.2, (Desember 2020), hal. 92.

⁸ Tegar Sukma Wahyudi & Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 2, no. 1 (2020), hal. 58.

perlindungan bagi anak melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta menjaga kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, serta perlindungan dari segala potensi bahaya yang dapat mengancam anak dan bangsa di masa depan.

Aktivitas seksual terhadap anak dalam Pasal 59 Undang-Undang ini meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan fisik dapat berupa perbuatan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin anak, perbuatan sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest.⁹

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya penulis menyebut UU Perubahan Perlindungan Anak) sangat jelas dinyatakan bahwa: 1) Negara menjamin kesejahteraan warganya termasuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; 2) Anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa; 3)

⁹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, *Kekerasan Seksual*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hal. 90.

Anak merupakan potensi yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan masa depannya; 4) Agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal maka harus diberi kesempatan yang seluasluasnya supaya kelak dapat memikul tanggungjawab; 5) Perlu dukungan semua pihak untuk menjamin pelaksanaan undang-undang dalam melindungi dan mensejahterakan anak-anak; 6) Perlindungan anak perlu diatur secara khusus agar perlindungan dapat dilakukan meliputi segala aspek.¹⁰

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan perlindungan khusus terhadap anak dilakukan dengan upaya: a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c) pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Pasal 76E yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

¹⁰*Ibid*, hal. 91.

Sedangkan penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan serta undang-undang perlindungan anak, diketahui bahwa negara telah mengatur dengan jelas mengenai kasus pencabulan terhadap anak. namun masih banyak terjadi kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini masih menjadi permasalahan di kehidupan masyarakat.

Adapun batasan usia anak sebagai korban kekerasan seksual ditentukan dalam UU Perubahan Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang jenis kelamin, dan semua bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah usia tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana yang berat, sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang tersebut, untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Kabupaten Batanghari merupakan salah satu daerah di Jambi yang mengalami tingginya angka kasus tindak pidana pencabulan, terutama terhadap

anak di bawah umur. Peneliti memilih wilayah Polres Batanghari sebagai wilayah studi. Peneliti memilih wilayah Polres Batanghari dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Batanghari karena tingginya tingkat kasus tindak pidana di wilayah ini, terutama kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak. Wilayah Batanghari juga dianggap strategis karena letaknya yang dekat dengan beberapa wilayah pedesaan yang minim pengawasan dan memiliki tingkat pemahaman hukum yang rendah, sehingga menjadi area yang rawan terhadap tindakan kriminal. Selain itu, adanya keterbatasan akses terhadap edukasi dan informasi di wilayah ini menjadikan Polres Batanghari relevan untuk diteliti dalam upaya memahami faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan di masyarakat setempat.

Perkembangan data tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Batanghari selama 3 tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Laporan Data Pencabulan Terhadap Anak di Polres Batanghari

No	Tahun	Laporan Masuk	Laporan Selesai
1.	2022	9	7
2.	2023	10	8
3.	2024*	12	5
Jumlah		31	20

Sumber: Unit PPA Polres Batanghari, 2024

Keterangan: *Laporan Tercatat Sampai Bulan Oktober

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh informasi bahwa di Kabupaten Batanghari masih terjadi banyak kasus tindak pidana terhadap anak, termasuk kasus pencabulan. Pada tahun 2022 terjadi 9 kasus tindak pidana pencabulan, pada tahun 2023 terjadi 10 kasus, dan pada tahun 2024 (hingga bulan Oktober) terjadi 12 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres

Batanghari dan tidak menutup kemungkinan kasus serupa meningkat hingga akhir tahun 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 hingga 2024 secara konsisten terjadi peningkatan kasus pencabulan di wilayah Batanghari. Di sisi lain, penyelesaian kasus pencabulan di Polres Batanghari selaras dengan peningkatan kasus tersebut. Penyelesaian kasus yang ditunjukkan dengan data laporan selesai mengalami penurunan pada tahun 2024. Dari 12 kasus, laporan kasus yang selesai baru mencapai angka 5 kasus, cukup jauh dengan perbandingan kasus di tahun sebelumnya.

Diantara kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di daerah Kabupaten Batanghari tersebut dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, kasus pencabulan anak di bawah umur oleh pelaku remaja di Batanghari. Pelaku berusia 20 tahun dan korban berusia 14 tahun. *Kedua*, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh pimpinan pondok pesantren dengan modus rukiah. Pelaku pencabulan terhadap santrinya yakni pimpinan ponpes Al Amin berinisial MNM (21) di Kampung Pulau, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi. *Ketiga*, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial (E) oleh pelaku berinisial (FS) di wilayah Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. *Keempat*, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh Ayah kandungnya sendiri di Kecamatan Muarabulian Kabupaten Batanghari. Kejadian ini terjadi semenjak masih duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar, bahkan perbuatan tersebut terulang hingga korban duduk di bangku kelas 3 Sekolah Menengah Pertama. *Kelima*, kasus pencabulan

terhadap anak di bawah umur bernama Bunga (nama samaran) oleh empat orang pelaku di daerah Muara Bulian.

Berdasarkan beberapa kasus tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencabulan dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Tempat-tempat yang seharusnya aman, seperti rumah, sekolah, dan lembaga pendidikan, pelaku justru memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh korban dan masyarakat. Dari beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Batanghari juga terlihat bahwa pelaku tidak terbatas pada satu tipe atau latar belakang. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh remaja, pimpinan pondok pesantren, dan bahkan anggota keluarga menunjukkan bahwa pelaku bisa berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Artinya, tindak pidana pencabulan ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan berbagai isu sosial yang lebih besar, seperti kekerasan berbasis gender dan lemahnya perlindungan terhadap anak.

Pentingnya memahami faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sangatlah krusial untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai apa yang mendorong pelaku melakukan tindakan tersebut, upaya penanggulangan yang dilakukan menjadi tidak efektif atau bahkan tidak tepat sasaran. Pemahaman yang baik tentang apa yang mendorong perilaku pencabulan dapat membantu pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dalam merancang program-program yang tepat dan menyeluruh serta berimplikasi pada upaya penegakan hukum.

Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan berbagai pendekatan. Upaya untuk mencegah dan menangani kasus pencabulan anak di bawah umur harus dilakukan secara komprehensif. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan program-program pencegahan tindak pidana yang efektif harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi kejahatan yang terjadi karena adanya rasa takut untuk melakukan tindak kejahatan.¹¹

Menurut Susanti, upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan melalui tindakan preventif dan represif. Pencegahan preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya kejahatan sebelum peristiwa itu terjadi, melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk lembaga, instansi, orangtua, dan keluarga. Sedangkan upaya represif lebih berfokus pada tindakan hukum yang diambil oleh pihak kepolisian setelah tindak pidana terjadi. Pencegahan represif melibatkan pengakuan hukum terhadap pelaku kejahatan, termasuk proses penyidikan, penahanan, dan penuntutan di pengadilan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, upaya preventif yang efektif dapat mengurangi kebutuhan akan tindakan represif, sehingga menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi korban tindak pidana.¹²

Berdasarkan kronologi dalam kasus yang telah dijelaskan dan uraian penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dimana perlu dilakukan kajian terkait faktor-faktor dan upaya penanggulangan dalam tindak

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hal. 181.

¹² Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018, hal. 14

pidana pencabulan terhadap anak. Sehingga Penulis ingin melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul: **“Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Polres Batanghari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan perumusan masalah yang timbul dan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari.
2. Mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan analisis hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca umumnya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran dan mengetahui tentang maksud penelitian ini serta mempermudah pembahasan skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat apa arti dari beberapa kata judul ini:

1. Faktor Penyebab

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, penyebab berasal dari kata sebab, yaitu hal yang menjadikan timbulnya sesuatu; lantaran; karena; (asal) mula; mengapa; apa lantarannya; apa mulanya. Sedangkan penyebab adalah yang menyebabkan. Berdasarkan teori sosiologi, penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan

yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.¹³

Tindak pidana dapat disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yang saling berinteraksi, termasuk faktor individu seperti kepribadian dan kesehatan mental, faktor sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan pengaruh teman, serta faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, faktor budaya dan norma masyarakat yang mendukung perilaku kriminal juga berperan penting, begitu pula dengan kondisi lingkungan yang kurang aman. Tak kalah penting, sistem hukum yang lemah dan ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat menciptakan celah yang memudahkan terjadinya kejahatan. Semua faktor ini berkontribusi pada kompleksitas penyebab tindak pidana dalam masyarakat.

2. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arif merupakan salah satu aspek dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yakni pengaturan secara rasional usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian

¹³Sahat Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Bandung, 2021, hal. 28

integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁴

Dalam hal terjadi kejahatan, maka upaya penanggulangan umumnya mengacu pada Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai pedoman hukum pidana materiil, yang berisi ancaman sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda terhadap pelaku kejahatan tersebut. Melalui KUHP, penanggulangan kejahatan pencabulan dapat dilakukan melalui penegakan hukum atau kebijakan penal (*penal policy*). Kebijakan penal adalah kebijakan yang bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul, yaitu Pasal 281, Pasal 289, dan Pasal 290. Misalnya, Pasal 281 KUHP mengatur bahwa pelaku tindakan tidak senonoh di tempat umum dapat diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

3. Tindak Pidana Pencabulan

Tindakan cabul, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 289 KUHP, berkaitan dengan dorongan seksual. Pencabulan adalah aksi yang mencakup banyak hal yang berbeda, dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual.¹⁵

Pencabulan juga dikategorikan dalam tindakan kekerasan seksual pada anak, tindakan atau perbuatan ini lebih sering dialami oleh anak usia

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 4

¹⁵ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., *Op. Cit.*, hal. 48

dini juga. Tindakan ini seperti menyentuh bagian intim anak, pelaku sering meminta atau memaksa korban anak untuk menyentuh organ vitalnya. Pencabulan dapat mencakup banyak hal yang berbeda, dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual. Pencabulan pada anak-anak adalah tindakan kriminal.¹⁶

4. Anak

Anak yang dimaksudkan pada kajian ini adalah anak di bawah umur. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia utuh. Selain itu, dijelaskan bahwa anak adalah generasi muda dan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran penting dan karakteristik khusus yang memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang.

¹⁶*Ibid*, hal.184.

5. Kepolisian Resor (Polres)

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolres”. Polres (Kepolisian Resor) adalah unit pelaksana fungsi kepolisian yang bertanggung jawab atas wilayah hukum tertentu, biasanya mencakup beberapa kecamatan. Polres berfungsi untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum dan kepolisian. Tugas dan wewenang Polres mencakup penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polres dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda (Kepolisian Daerah).

F. Landasan Teori

Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pandangan teoritis, yang mungkin ia setuju atau pun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.¹⁷

Menurut Hooven sebagaimana dikutip oleh Bahder Johan Nasution, bahwa fungsi teori itu sendiri adalah:

¹⁷Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.

1. Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data.
2. Teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya.
3. Teori memberikan kerangka di mana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
4. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain.¹⁸

Teori yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai pisau analisis atau arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, adapun teori yang dipakai dalam melakukan penulisan ini, ada tiga teori yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu yang pertama adalah teori kriminologi dan teori penanggulangan kejahatan.

1. Teori Kriminalogi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard (1830-1911), seorang antropolog perancis.

Menurut E. H Sutherland mengenai kriminologi adalah “seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses pembuatan undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut”¹⁹

Sutherland mengatakan Ruang lingkup kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 145.

¹⁹ J.E.Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 5.

- a. Sosiologi hukum, Kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang oleh hukumnya dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan suatu kejahatan adalah hukum. Hal ini menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- b. Etiologi Kriminal, Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari suatu kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan suatu kajian yang paling utama.
- c. Penologi, Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Dalam teori kriminologi terdapat tiga perspektif dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu:

- a) *Macrotheories*, adalah teori-teori menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.
- b) *Microtheories*, yakni teori-teori yang menjelaskan alasan melakukan kejahatan dipandang dari segi psikologis, sosiologis, atau biologis.
- c) *Bridging theories*, yaitu teori-teori yang menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori kriminologi yaitu teori *Macrotheories* dan *Microtheories* dimaksud di atas.

²⁰ Romli Atasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.9

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Dimana untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat, maka kebijakan itu termasuk dalam kebijakan hukum sosial²¹

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social deference*) dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social wefare*). Suatu kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang lebih dikenal dengan sebagai politik kriminal, yang tujuan utama adalah untuk perlindungan masyarakat²²

Dalam pelaksanaannya, terdapat empat bentuk utama upaya penanggulangan kejahatan, yaitu upaya pre-emptif, preventif, represif, dan kuratif.

- a. Upaya Pre-emptif melibatkan kegiatan-kegiatan edukatif yang bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor pendorong kejahatan. Bentuk kegiatan ini dapat berupa pembinaan, pengembangan pengetahuan, serta aktivitas produktif, konstruktif, dan kreatif yang dirancang untuk narapidana.
- b. Upaya Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pencegahan dianggap lebih efektif dibandingkan

²¹ Usman, dkk, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan", PAMPAS: Journal of Criminal, Vol 2 No 3, 2021, hal. 80, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16324>.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.

dengan upaya rehabilitasi setelah kejahatan terjadi, baik dari segi biaya maupun hasil, karena dapat mencapai tujuan dengan lebih efisien.

- c. Upaya Represif melibatkan penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap ancaman faktual. Tindakan represif ini bisa berupa pelaporan kepada pihak berwajib, kurungan sunyi, atau penolakan hak remisi bagi pelaku.
- d. Upaya Kuratif merupakan langkah lanjutan dalam penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku. Tindakan kuratif ini, meskipun bersifat preventif dalam arti luas, lebih berfokus pada rehabilitasi pelaku tanpa penerapan sanksi penal²³

G. Orisinalitas Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan penelitian dalam skripsi ini, banyak penelitian terdahulu yang meneliti perbedaan dan persamaan topik yang diteliti, sebagai berikut:

1. Nisa Halisa, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Dengan judul skripsi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Kepolisian Resor (Polres) Pesisir Selatan). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan? 2) bagaimana upaya penanggulangan

²³ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur)" *Unes Law Review*. Vol. 7, No. 1, November 2024. . <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

terjadinya tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan? 3) apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. **Hasil** penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan adalah lingkungan, Penyalangunaan Teknologi, Kurangnya pengawasan Orang Tua, Kebudayaan, Ekonomi, Kejiwaan. Upaya penanggulangannya dilakukan secara preventif dan represif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan terbagi menjadi dua secara eksternal dan internal. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu: 1) Rumusan masalah, 2) Metode penelitian. Serta lokasi penelitian. Hasil penelitian penulis: faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah Polres Batanghari yaitu: a) faktor sosiologis; b) factor lingkungan; c) faktor keluarga; dan d) faktor teknologi.

2. Angelita Patrecia Dawil, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul: “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Oebobo Kupang Kota)”.²⁴ Pengaturan akan sanksi pencabulan anak di bawah umur telah banyak terdapat di dalam Undang-undang maupun peraturan pemerintah, hal ini bisa kita lihat di dalam Kitab

²⁴Angelita Patrecia Dawil. "Faktor Penyebab dan Upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Oebobo Kupang Kota)", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara (2022).

undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini lebih mirip dengan penelitian penulis karena juga membahas faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum yang berbeda, yaitu Oebobo, Kupang. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu fokus di Kepolisian Resor Batanghari, yang kemungkinan memiliki perbedaan dalam hal faktor sosial, demografis, dan budaya, sehingga dapat menghasilkan penyebab yang berbeda terkait tindak pidana serta pendekatan penanggulangan yang sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut.

3. Zulfan Alfajri, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul: "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Polresta Banda Aceh)".²⁵ Pencabulan terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dan kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menekankan pada upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, khususnya di Kota Banda Aceh. Penelitian ini cenderung berfokus pada aspek penanggulangan dan pencegahan tindak pidana. Sedangkan penulis

²⁵ Zulfan Alfajri, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry (2021).

mengkaji yang mencakup faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Batanghari, tidak hanya pada aspek penanggulangannya. Selain itu, penelitian ini lebih spesifik ke wilayah hukum Kabupaten Batanghari yang bisa jadi memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dengan Banda Aceh, yang akan mempengaruhi jenis strategi yang digunakan dalam penanggulangan.

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, berikut ini penulis menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Hal yang berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu memberikan suatu gambaran yang rinci mengenai tinjauan

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2020, hal. 82

kriminologi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui observasi dan wawancara.²⁷

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan ke dalam:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak

²⁷ *Ibid*, hal. 166

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.²⁸ Dalam sebuah penelitian, terdapat teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili populasi secara representatif.²⁹ Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini terdiri dari 2 teknik, yaitu:

²⁸ *Ibid*, hal. 145

²⁹ *Ibid*, hlm.147

a. Pengambilan Sampel dengan *Purposive Sampling*

Purposive Sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.³⁰ Dimana sampel dipilih atas pertimbangan tertentu sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan sampel dari pihak Kepolisian. Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk memilih anggota kepolisian yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus kriminal khususnya tindak pidana pencabulan dan juga sebagai informasi yang relevan karena keterlibatan dalam proses investigasi dan penegakan hukum. Sehingga sampel dari pihak Kepolisian adalah:

- 1) Kanit PPA Polres Batanghari;
- 2) Reskrim Polres Batanghari.

Alasan peneliti memilih teknik *Purposive Sampling* yang terdiri dari Kanit PPA dan Reskrim sebagai sampel penelitian adalah penggunaan *Purposive Sampling* ini memungkinkan peneliti mendapatkan sampel yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian secara lebih fokus dan efektif.

³⁰ *Ibid*, hal. 160

b. Pengambilan Sampel dengan *Simple Random Sampling*

Simple Random Sampling adalah metode pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak.³¹ *Simple Random Sampling* digunakan untuk memilih pelaku dan korban secara acak, sehingga setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan representativitas dan mengurangi bias dalam hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Simple Random Sampling* untuk menentukan sampel dari pihak pelaku dan korban. Sehingga dalam penelitian ini, sampel penelitian ini antara lain:

- 1) Pelaku;
- 2) Korban.

Informan pelaku dan korban dipilih menggunakan teknik *Simple Random Sampling*, yaitu memilih sampel dengan cara pengambilan secara acak, di mana hal ini memungkinkan peneliti menciptakan sampel yang representatif atau dapat mewakili populasi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan wawancara terhadap informan penelitian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku dan literatur yang berkaitan dengan

³¹ *Ibid*, hal. 157

penelitian. Terdapat dua metode pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Data sekunder diperoleh melalui wawancara kepada Kepolisian Resor Batanghari dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari informan penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada daerah Kabupaten Batanghari serta pengamatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dapat melakukan tindak pidana pencabulan.

c. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, maka dokumentasi juga digunakan sebagai bahan pengumpulan data, dimana dokumentasi berupa dokumen pendukung maupun foto-foto terkait penelitian

6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul, diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Sebagai hasil dari pengumpulan bahan

hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:³²

- a. Mengelompokkan data dari hasil wawancara sesuai dengan jenis tema yang diteliti.
- b. Melakukan interpretasi atau klasifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum.
- c. Menganalisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara satu aspek dan aspek lainnya yang menjadi pokok permasalahan penelitian sehingga memperoleh gambaran yang utuh.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

³² *Ibid.*, hal. 174

BAB II Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak.

BAB III Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari.

BAB IV Bab penutup merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.